



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 119/800/ TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, maka perlu membentuk Tim Penilai Kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); *Pa,*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. *JKR,*
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Ketua merangkap Anggota:

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Anggota :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe.

KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepulauan Sangihe selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dalam:
 - a. pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Pengembangan Kompetensi, serta Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - b. pemberian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional. *PSA*

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Sekretaris:

Kepala Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. Staf Sekretariat/Anggota:

Ahli Muda Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bidang Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota : Rp1.000.000,- O/B

b. Anggota : Rp750.000,- O/B

c. Sekretaris : Rp750.000,- O/B

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 98/800/Tahun 2022 tentang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. *Da*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 6 Maret 2023

R Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *H*



RINNY TAMUNTUAN